



**WALIKOTA BANJAR**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJAR**  
**NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANAH  
DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar yang berbunyi "Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan walikota";
  - b. bahwa tarif retribusi pemakaian/penggunaan tanah yang diatur dalam pasal 16 huruf e, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, namun demikian disebabkan adanya kendala sosiologis dan ekonomis, tarif tersebut tidak dapat diterapkan;
  - c. bahwa sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 16 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, Pemerintah Daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk menghindari hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar, maka perlu dilakukan perubahan tarif retribusi pemakaian/penggunaan tanah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu dilakukan Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian/Penggunaan Tanah yang diatur dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KOTA BANJAR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kekayaan daerah adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki, dikelola dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Kota Banjar yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang keperluan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

**BAB II**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI**  
**PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Tarif retribusi Pemakaian/Penggunaan Tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>LOKASI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Komplek perkantoran pamongkoran	19.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
2.	Exs Gudang Garam	19.000,-/m <sup>2</sup> / bulan
3.	Terminal	19.000,-/m <sup>2</sup> / bulan
4.	Komplek Perkantoran Purwahaerja	19.000,-/m <sup>2</sup> / bulan

- (2) Tarif retribusi Pemakaian/Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dan ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>LOKASI</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Komplek perkantoran pamongkoran	2.700,-/m <sup>2</sup> /bulan
2.	Exs Gudang Garam	8.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
3.	Terminal	2.700,-/m <sup>2</sup> /bulan
4.	Komplek Perkantoran Purwahaerja	5.300,-/m <sup>2</sup> /bulan

- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada saat peraturan walikota ini diundangkan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 Juli 2011  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 Juli 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007